



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG
BANTEN
NOMOR : **027** TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN PERIODE 2017-2018


KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG
BANTEN

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten periode 2015-2017 telah berakhir, sehingga dipandang perlu mengangkat Pengurus BEM yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten periode 2017-2018 dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005; tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya Tangerang Banten;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang – Banten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN PERIODE 2017-2018.
- PERTAMA : Menetapkan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten periode 2017-2018 sebagaimana tersebut pada lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BEM.
 2. Menyusun Program Kerja BEM Periode 2017-2018
 3. Melaksanakan Program Kerja BEM Periode 2017-2018.
 4. Mengkoordinasikan segala kegiatan UKM di dalam dan di luar kampus yang merupakan tanggung jawabnya.
 5. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan program-program kegiatan BEM dan UKM.
 6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan BEM kepada Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan / atau Pembina BEM.
- KETIGA : Menetapkan Rincian Tugas Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STABN Sriwijaya Periode 2017-2018 sebagaimana tersebut pada lampiran 2 Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 5 April 2017
a.n Ketua,



TRI AMIRO

LAMPIRAN1 : KEPUTUSAN KETUA STABN SRIWIJAYA TANGERANG
BANTEN
NOMOR : **027** TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
(BEM) SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN PERIODE 2017-2018

SUSUNAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN
PERIODE 2017-2018

No	Jabatan	Nama	Semester
1	Ketua	Vicky Leo Pratama	IV
2	Wakil Ketua	Irwan Saputra	IV
3	Sekretaris I	1. Permata Cahaya Utama	IV
		2. Ristiana Sri Ariesta	IV
4	Bendahara I	Sri Utari	II
5	Humas dan Sosial	Dwi Anna Rianti	II
6	Kesehatan dan Olahraga	1. Tonion	IV
		2. Angelia	II
7	Multimedia	1. Tri Respati Aji	IV
		2. Catur Suma Darmaji	II
8	Kerohanian	1. Wawan Sanjaya	IV
		2. Ardi	IV
9	Kesenian	1. Adhi Dharma Pramana Putra	IV
		2. Medha Sucarita	II
10	Wirausaha	1. Lestari Dhamayanti	IV
		2. Krisi Anawati	II

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : **5** April 2017
a.n Ketua,



TRI AMIRO *

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KETUA STABN SRIWIJAYA TANGERANG
BANTEN
NOMOR : **027** TAHUN 2017
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
(BEM) SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN PERIODE 2017-2018

RINCIAN TUGAS PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN
PERIODE 2017-2018

1. Tugas Ketua :
 - a. Bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Kerja dan AD-ART BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
 - b. Mengembangkan BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
 - c. Koordinator, motivator dan mobilisator pengurus BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
2. Tugas Wakil Ketua :
 - a. Membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugasnya.
 - b. Menggantikan ketua bila berhalangan.
 - c. Kontrol keseluruhan program kerja dan kepengurusan internal BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
 - d. Menjaga sinergitas internal BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
3. Tugas Sekretaris:
 - a. Mengontrol, penjagaan dan pengarsipan dokumen-dokumen organisasi (surat-surat, dokumentasi kegiatan, proposal dan LPJ).
 - b. Mengumpulkan, merapikan dan bertanggung jawab atas file-file di komputer BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
4. Tugas Bendahara :
 - a. Memanajemen keuangan organisasi BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
 - b. Membuat laporan keuangan secara berkala dan kontinyu selama kepengurusan BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
5. Tugas Humas dan Sosial :
 - a. Mencitrakan BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten ke ranah eksternal.
 - b. Menjalin komunikasi dan sinergitas dengan pihak eksternal BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten yang tidak mengikat.
 - c. Melebarkan jaringan BEM STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
 - d. Meningkatkan kepekaan sosial mahasiswa STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
 - e. Melaksanakan aksi sosial kepada masyarakat dalam kurun waktu berkala.
 - f. Menjalankan pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat.
 - g. Menumbuhkan kesadaran mahasiswa dalam pengaplikasian terhadap masyarakat luar.
6. Tugas Kesehatan dan Olahraga :
 - a. Menyusun kegiatan olahraga berbagai cabang untuk meningkatkan prestasi yang dimiliki mahasiswa.
 - b. Mengontrol tingkat kesehatan para peserta kegiatan olahraga.

7. Tugas Multimedia :
 - a. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan.
 - b. Memilih jenis ketrampilan yang perlu dikembangkan untuk mahasiswa sesuai hobby dan kebutuhan.
 - c. Tanggap terhadap kemajuan teknologi modern dan mempersiapkan fasilitas untuk mempelajari.
8. Tugas Kerohanian:
 - a. Mengelola kegiatan kerohanian rutin, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan, mengatur petugas Puja Bakti, mengatur pengkotbah.
 - b. Mengelola kegiatan kerohanian Pindapata, fang shen, mengatur kegiatan undangan perayaan hari besar untuk mahasiswa.
 - c. Mengelola perayaan hari besar agama Buddha (Waisak, Asadha, Kathina, Magha Puja, dan lainnya)
9. Tugas Kesenian :
 - a. Mengelola latihan kesenian, memilih jenis kesenian yang mungkin bisa dikembangkan dan tidak bertentangan dengan norma agama.
 - b. Menyiapkan pelatih seni/penabuh gamelan, pelatih tari tradisional dan seni tari modern.
 - c. Mementaskan hasil latihan ke publik.
10. Tugas Wirausaha:
 - a. Memegang dan menjalankan fungsi kaderisasi mahasiswa STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
 - b. Mengembangkan kapasitas mahasiswa dalam bidang softskill dan hardskill.
 - c. Mengembangkan dan mempersiapkan generasi penerus kepemimpinan organisasi internal STAB Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 5 April 2017
a.n Ketua,



TRI AMIRO